



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0174/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawa register nomor : 0174/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan - alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2002 di Kabupaten Maluku Tengah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/01/VI/2014, tanggal 2 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 7 hal.Putusan No.0174/PdtG2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buru, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Ambon ;

3. Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun 5 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama 10 tahun, telah dikaruniai 4(empat) orang anak,masing-masing bernama

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat,perempuan,umur 11 tahun ;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat,perempuan,umur 7 tahun ;

3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki,umur 4 tahun ;

3.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan ,umur 2 tahun ;

4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga disebabkan ;

4.1. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar,karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hidup pisah tempat tinggal, yaitu Penggugat dengan keenam orang anak Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Kabupaten Buru sampai sekarang, sementara Tergugat tinggal di Kota Ambon untuk meneruskan usaha Penggugat dan Tergugat yaitu usaha air isi ulang (galong) yang berlokasi di Kota Ambon, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan minimal Rp.20.000.000. (dua puluh Juta rupiah) ‘

4.2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain, yang bernama A.S. dan Penggugat dan kakak Penggugatlah yang memergoki Tergugat dengan perempuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhannya tersebut di Kos-Kosan pada tanggal 25 Mei 2014.

Dan hal ini telah diproses oleh pihak Kepolisian atas laporan Penggugat ;

4.3. bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, karena sesuai ndengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat member biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) namun kenyatannya Tergugat sering btidak memberikan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

4.4. bahwa dalam membina rumah tangga Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, sering bertemperamen tinggi dan mau menang sendiri dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugatv dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ;

6. Bahwa oleh karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama 12 tahun ini disebabkan kiarena tindakan Tergugat, sebagaimana alasan-alasan perceraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai seorang istri yang sah apabila terjadi perceraian, nafkah iddah selama 3 bulan, yang diperhitungkan setiap bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikalikan 3 bulan berjumlah Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah),- Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,



7. Bahwa saat ini keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berada dalam pemeliharaan Penggugat. Dan Penggugat mohon kepada Pengadilan apabila terjadi perceraian, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan hak pemeliharaannya (hadhanah) tetap berada pada Penggugat,
8. Dan Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) atas keempat orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai keempat orang anak tersebut dewasa.
9. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Ambon, Dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk member putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah),- nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Menetapkan pemeliharaan atas keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetap berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan atas keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai keempat orang anak tersebut dewasa;

6. Biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
7. Biaya perkara sesuai dengan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2014, dan tanggal 3 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil gugatannya ;

Hal. 5 dari 7 hal.Putusan No.0174/PdtG2014/PA.Ab

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesempatan tersebut tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Seram Bagian Barat bermaterai cukup dan oleh Majelis diberi tanda bukti P ;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi alat-alat bukti yang lain berupa saksi-saksi padahal Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita-acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah **cerai gugat**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN/01/01/VI/2014, tanggal 2 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau bermaterai cukup, dan diberi kode bukti P.

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat haruslah membuktikakan peristiwa yang diajukan sebagai bukti dalil gugatannya yang sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang berhubungan dengan kesaksian dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ,oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab Juz.II halaman 320 sebagai berikut ;

Artinya ; “ Apabila tidak membawa saksi maka gugatannya ditolak “

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Drs.H.A.Tukacil,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Abd.Haji Latua S sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina.

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.A.Tukacil. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Abd.Haji Latua S.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 7 hal.Putusan No.0174/PdtG2014/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.Bachtiar.